

**PENUNJUKAN/PENETAPAN MOTIVATOR RAPAT KERJA EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04A/PY.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk mengevaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk/menetapkan tentang Motivator Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 11 Maret 2021
- Tidak ada Lampiran